



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 824/169 / VIII/ BKD/ 2014

Tentang
PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudari **A. Nita Ervina, SE** dalam Jabatan Fungsional Auditor;
b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara **A. Nita Ervina, SE NIP. 19820804 201101 2 003** diangkat dalam jabatan Auditor Pertama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah enam belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/2008;
6. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor : 24 Tahun 2008.

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : S-405/K/JF/2014.

Menetapkan **MEMUTUSKAN :**

PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 01 September 2014 Mengangkat Pegawai Negeri sipil :

Nama : **A. Nita Ervina, SE**
NIP : **19820804 201101 2 003**
Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Muda (III/a) TMT 01 Januari 2011
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten PPU

Dalam Jabatan Auditor Pertama dengan jumlah angka kredit 139,380 (Seratus tiga Puluh sembilan koma tiga ratus delapan puluh) dan sertifikat lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli Nomor: SERT-0575/DL/3/2014 Tanggal, 08 April 2014.

KEDUA : Kepada PNS yang bersangkutan diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp.450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Penajam Paser Utara

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 11 Agustus 2014



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kantor Regional VIII di Banjarmasin;
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional BPPK Pusat di Jakarta;
3. Kepala BPPK Perwakilan Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. PNS yang bersangkutan.